



**PUTUSAN**

**Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **YANTERSON A Alias JEK Bin ABETSEN;**

**Tempat lahir** : Kuala Kapuas;

**Umur/Tgl lahir** : 38 Tahun / 19 Februari 1978;

**Jenis kelamin** : Laki-laki;

**Kebangsaan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : Jalan Barito Gg. IV A RT.024  
/RW.003, Desa Selat Tengah,  
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,  
Propinsi Kalimantan Tengah;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Wiraswasta (pedagang);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/33/X/2016/Reskrim tanggal 14 Oktober 2016, sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 November 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-88 / Q.2.11.6/Euh.1/11/2016 tanggal 01 Nopember 2016 sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-880/Q.2.11.6/Euh.2/12/2016 tanggal 08 Desember 2016, sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 163 - I/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn tanggal 22 Desember 2016, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 163-II/Pen.Pid.Sus-LH/2016/PN.Ksn

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2017 sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn tanggal 22 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn tanggal 22 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa YANTERSON Alias JEK Bin ABETSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTERSON Alias JEK Bin ABETSEN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck Nopol : DA 1139 TL, Nerk Mistubishi, Type FE 349 H, warna kuning, Noka : MHMFE349H4R008704;
- 1 (satu) lembar STNKB No. 0328756 An. DARDIANSYAH;
- Kayu olahan/ Kayu olahan /gergajian kayu benuas kelompok meranti sebanyak 115 pcs. Didapat volume 4,1040 m<sup>3</sup>;

*Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa MAYUR Bin IWIN TAPEI;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 22 Februari 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-91/KSGN/12/2016 tertanggal 21 Desember 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa YANTERSON Als. JEK Bin ABETSEN bersama-sama dengan Saksi MAYUR Bin IWIN TAPEI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. RIJANI Als. AMAT Bin H. ZAINAL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi MASLAN Als. MASRIAN Bin H. ASNAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Areal Kebun PT Mitra Jaya Cemerlang Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,**

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa ada dihubungi oleh Saksi MAYUR yang meminta bantuan untuk mengangkut kayu olahan milik Saksi Mayur dengan jumlah total sekitar 9,5 m<sup>3</sup> dari dalam hutan untuk dikumpulkan di pinggir jalan areal PT. Mitra Jaya Cemerlang agar mudah diangkut menuju Banjarmasin. Kemudian Terdakwa menyanggupi dengan upah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per m<sup>3</sup> dan Terdakwa memulai pelangsiran kayu sejak Minggu tanggal 9 Oktober 2016 hingga selesai pada hari Rabu 12 Oktober 2016 dengan menggunakan mobil 1 unit mobil Toyota Hard Top.
- Pada hari Selasa 11 Oktober 2016 Terdakwa menghubungi Saksi RIJANI untuk bertemu di bundaran burung Palangka Raya pada pukul 10.00 Wib kemudian Terdakwa meminta Saksi RIJANI untuk mengangkut kayu dari Desa Tumbang Tunjang sampai ke Banjarmasin dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per m<sup>3</sup> dan Terdakwa juga menyuruh mencari supir seorang lagi. Lalu pada pukul 16.00 Wib Saksi RIJANI menghubungi Saksi MASLAN dan memberitahukan tawaran Terdakwa tadi kepada Saksi MASLAN dan Saksi menerima tawaran Saksi RIJANI.
- Selanjutnya pada hari Rabu 12 Oktober 2016 sekitar pukul 07.30 Wib Saksi RIJANI dan Saksi MASLAN berangkat dari Palangka Raya dengan mengemudikan truk masing-masing dengan Nomor Polisi KT 8985 BF dan DA 1139 TL. Setelah sampai di jalan areal PT Mitra Jaya Cemerlang, Saksi RIJANI dan Saksi MASLAN bertemu dengan Terdakwa dan Saksi MAYUR. Selanjutnya kayu olahan yang telah ada di pinggir jalan areal PT. Mitra Jaya Cemerlang dimuat ke dalam truk dan setelah kayu olahan dimuat, Saksi RIJANI dan Saksi MASLAN membawa kayu tersebut menuju ke luar areal perkebunan PT. Mitra Jaya Cemerlang, namun truk yang dikemudikan Saksi MASLAN terjebak lumpur.
- Keesokan paginya pada hari Kamis 13 Oktober 2016, kayu yang sudah dimuat di dalam bak truk Saksi MASLAN dibongkar guna mengeluarkan truk dari dalam lumpur, dan setelah truk berhasil dikeluarkan dari dalam lumpur, Saksi RIJANI kemudian meninggalkan Saksi MASLAN untuk makan di sebuah warung yang ada di dalam area perusahaan tersebut, dan setelah kayu selesai dimuati kembali ke dalam truk Saksi MASLAN, pada pukul 14.00 WIB tiba-tiba Saksi AHMAD BAHRIANOR dan Saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL SALEH (anggota Polsek TWS Garing dan P. Malan) yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya aktifitas illegal logging mendatangi areal perusahaan PT. Mitra Jaya Cemerlang dan mendapati truk yang berisi kayu olahan. Lalu Saksi AHMAD BAHRIANOR dan Saksi ISMAIL SALEH menghampiri Saksi MASLAN untuk menanyakan adakah keabsahan pengangkutan atas kayu olahan yang ada didalam truk tersebut. Kemudian Saksi MASLAN dibawa ke warung yang mana di tempat itu ada Terdakwa, Saksi MAYUR, dan Saksi RIJANI, selanjutnya Saksi BAHRIANOR dan Saksi ISMAIL SALEH melakukan interogasi terhadap ketiga orangnya dan diketahui bahwa kayu olahan tersebut tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Selanjutnya Terdakwa, Saksi MAYUR, Saksi RIJANI, dan Saksi MASLAN Als. MASRIAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek TWS Garing dan P. Malan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 oleh ahli Sukardi, SH., kayu olahan Benuas jenis kelompok Meranti yang berada di dalam bak 1 unit Truck dengan Nopol DA 1139 TL yang dikendarai Saksi MASLAN berjumlah keseluruhan sebanyak 176 Pcs dengan volume 5,8080 m<sup>3</sup> dengan ukuran sebagai berikut :
  - T 6cm x L 15cm x P 400cm sebanyak 132 pcs sama dengan 4,7520 m<sup>3</sup>.
  - T 6cm x L 10cm x P 400cm sebanyak 27 pcs sama dengan 0,6480 m<sup>3</sup>.
  - T 4cm x L 15cm x P 400cm sebanyak 17 pcs sama dengan 0,4080 m<sup>3</sup>.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 oleh ahli Sukardi, SH., kayu olahan Benuas jenis kelompok Meranti yang berada di dalam bak 1 unit Truck dengan Nopol KT 8985 BF yang dikendarai Saksi RIJANI berjumlah keseluruhan sebanyak 115 Pcs dengan volume 4,1040 m<sup>3</sup> dengan ukuran sebagai berikut :
  - T 6cm x L 15cm x P 400cm sebanyak 112 pcs sama dengan 4,0320 m<sup>3</sup>.
  - T 6cm x L 10cm x P 400cm sebanyak 3 pcs sama dengan 0,0720 m<sup>3</sup>.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa YANTERSON Als. JEK Bin ABETSEN bersama-sama dengan Saksi MAYUR Bin WIN TAPEI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi M. RIJANI Als. AMAT Bin H. ZAINAL ARIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi MASLAN Als. MASRIAN Bin H. ASNAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Areal Kebun PT Mitra Jaya Cemerlang Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal pada awal bulan Oktober 2016 ketika Terdakwa bekerja sama dengan Saksi MAYUR untuk mengadakan jual beli kayu. Terdakwa datang kerumah Saksi MAYUR dan keduanya bersepakat bahwasanya Saksi MAYUR lah yang akan menyediakan kayu sedangkan Terdakwa yang akan mengirimkan kayu ke Banjarmasin untuk dijual yang nanti sesampainya di Banjarmasin akan dibayarkan Terdakwa kepada Saksi MAYUR sebesar Rp. 2.000.000,- per m<sup>3</sup>.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi MAYUR menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan mengangkut kayu olahan miliknya dengan jumlah total sekitar 9,5 m<sup>3</sup> dengan ukuran 6x15x400 cm, 6x10x400 cm, dan 4x15x400 cm dari dalam hutan untuk dikumpulkan di pinggir jalan areal PT. Mitra Jaya Cemerlang agar mudah diangkut menuju Banjarmasin. Kemudian Terdakwa menyanggupi dengan upah Rp. 400.000,- per m<sup>3</sup> dan Terdakwa memulai pelangsiran kayu sejak Minggu tanggal 9 Oktober 2016 hingga selesai

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu 12 Oktober 2016 dengan menggunakan mobil 1 unit mobil Toyota Hard Top.

- Pada hari Selasa 11 Oktober 2016 Terdakwa menghubungi Saksi RIJANI untuk bertemu di bundaran burung Palangka Raya pada pukul 10.00 Wib kemudian Terdakwa meminta Saksi RIJANI untuk mengangkut kayu dari Desa Tumbang Tunjang sampai ke Banjarmasin dengan upah Rp. 500.000,- per m<sup>3</sup> dan Terdakwa juga menyuruh mencari supir seorang lagi. Lalu pada pukul 16.00 Wib Saksi RIJANI menghubungi Saksi MASLAN dan memberitahukan tawaran Terdakwa tadi kepada Saksi MASLAN dan Saksi menerima tawaran Saksi RIJANI.
- Selanjutnya pada hari Rabu 12 Oktober 2016 sekitar pukul 07.30 Wib Saksi RIJANI dan Saksi MASLAN berangkat dari Palangka Raya dengan mengemudikan truk masing-masing dengan Nomor Polisi KT 8985 BF dan DA 1139 TL. Setelah sampai di jalan areal PT Mitra Jaya Cemerlang, Saksi RIJANI dan Saksi MASLAN bertemu dengan Terdakwa dan Saksi MAYUR. Selanjutnya kayu olahan yang telah ada di pinggir jalan areal PT. Mitra Jaya Cemerlang dimuat ke dalam truk dan setelah kayu olahan dimuat, Saksi RIJANI dan Saksi MASLAN membawa kayu tersebut menuju ke luar areal perkebunan PT. Mitra Jaya Cemerlang, namun truk yang dikemudikan Saksi MASLAN terjebak lumpur.
- Keesokan paginya pada hari Kamis 13 Oktober 2016, kayu yang sudah dimuat di dalam bak truk Saksi MASLAN dibongkar guna mengeluarkan truk dari dalam lumpur, dan setelah truk berhasil dikeluarkan dari dalam lumpur, Saksi RIJANI kemudian meninggalkan Saksi MASLAN untuk makan di sebuah warung yang ada di dalam area perusahaan tersebut, dan setelah kayu selesai dimuati kembali ke dalam truk Saksi MASLAN, pada pukul 14.00 WIB tiba-tiba Saksi AHMAD BAHRIANOR dan Saksi ISMAIL SALEH (anggota Polsek TWS Garing dan P. Malan) yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya aktifitas illegal logging mendatangi areal perusahaan PT. Mitra Jaya Cemerlang dan mendapati truk yang berisi kayu olahan. Lalu Saksi AHMAD BAHRIANOR dan Saksi ISMAIL SALEH menghampiri Saksi MASLAN untuk menanyakan adakah keabsahan pengangkutan atas kayu olahan yang ada didalam truk tersebut. Kemudian Saksi MASLAN dibawa ke warung yang mana di tempat itu ada Terdakwa, Saksi MAYUR, dan Saksi RIJANI, selanjutnya Saksi BAHRIANOR dan Saksi ISMAIL SALEH melakukan interogasi terhadap ketiga orangnya dan diketahui bahwa kayu olahan tersebut tidak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Selanjutnya Terdakwa, Saksi MAYUR, Saksi RIJANI, dan Saksi MASLAN Als. MASRIAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek TWS Garing dan P. Malan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 oleh ahli Sukardi, SH., kayu olahan Benuas jenis kelompok Meranti yang berada di dalam bak 1 unit Truck dengan Nopol DA 1139 TL yang dikendarai Saksi MASLAN berjumlah keseluruhan sebanyak 176 Pcs dengan volume 5,8080 m<sup>3</sup> dengan ukuran sebagai berikut :
  - T 6cm x L 15cm x P 400cm sebanyak 132 pcs sama dengan 4,7520 m<sup>3</sup>.
  - T 6cm x L 10cm x P 400cm sebanyak 27 pcs sama dengan 0,6480 m<sup>3</sup>.
  - T 4cm x L 15cm x P 400cm sebanyak 17 pcs sama dengan 0,4080 m<sup>3</sup>.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 oleh ahli Sukardi, SH., kayu olahan Benuas jenis kelompok Meranti yang berada di dalam bak 1 unit Truck dengan Nopol KT 8985 BF yang dikendarai Saksi RIJANI berjumlah keseluruhan sebanyak 115 Pcs dengan volume 4,1040 m<sup>3</sup> dengan ukuran sebagai berikut :
  - T 6cm x L 15cm x P 400cm sebanyak 112 pcs sama dengan 4,0320 m<sup>3</sup>.
  - T 6cm x L 10cm x P 400cm sebanyak 3 pcs sama dengan 0,0720 m<sup>3</sup>.
- Bahwa kayu olahan didapatkan Saksi MAYUR adalah berasal dari masyarakat yang bekerja di dalam hutan dengan cara Saksi MAYUR membeli seharga Rp. 1.500.000,- per m<sup>3</sup>.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada menyerahkan uang sebesar Rp. 6.150.000,- kepada Saksi MAYUR untuk membayar sebagian kayu.
- Bahwa sesampainya kayu olahan tersebut di Banjarmasin, Terdakwa berencana menjual kembali kayu seharga Rp. 5.300.000,- per m<sup>3</sup>.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ISMAIL SALEH Bin UTEN UET**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Areal PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Saksi dan Saksi BAHRIANOR bersama Kapolsek Tws Garing dan Pulau Malan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi MAYUR, Saksi MASLAN dan Saksi M. RIJANI yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Saksi dan Saksi BAHRIANOR mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya aktifitas ilegal Logging di areal Perusahaan PT. MJC yang saat itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Tws Garing dan P Malan melaksanakan penyelidikan tentang informasi tersebut ;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wib sesampainya di pinggir jalan areal perusahaan PT. MJC Saksi melihat 1 (satu) unit truk berisi kayu olahan terparkir di samping warung yang berada di sekitar areal perusahaan PT. MJC akan tetapi supir truk tidak berada di tempat. Selanjutnya salah satu anggota polisi mengamankan truk tersebut. Setelah itu, Saksi bersama anggota polisi lainnya melanjutkan masuk ke dalam areal PT. MJC dan sekitar 500 m (lima ratus meter) dari pos satpam Saksi berpapasan dengan rombongan berkendara mobil Hardtop menuju keluar. Saksi lalu memberhentikan kendaraan Hardtop tersebut dan menanyai orang-orang yang ada di dalam mobil Hardtop yakni Terdakwa, Saksi MAYUR, Saksi M. RIJANI dan Terdakwa memberitahu bahwa kedatangan mereka adalah untuk membantu truk yang sedang ambles didalam, Lalu Saksi melanjutkan perjalanan ke dalam dan menemukan 1 (satu) unit truk berisi kayu olahan dan terdapat supir yakni Saksi MASLAN kemudian Saksi MASLAN dan truk tersebut diamankan menuju warung tempat truk sebelumnya berada. Sesampainya di warung, Saksi mendapati Terdakwa, Saksi MAYUR, dan Saksi M. RIJANI sedang berada di dalam warung. Selanjutnya Saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi MAYUR, Saksi RIJANI, dan Saksi MASLAN;

*Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut Saksi MASLAN dan Saksi M. RIJANI mengakui bahwa keduanya adalah supir truk yang disuruh mengangkut kayu olahan oleh Terdakwa dan pada saat ditanyai mengenai kepemilikan kayu, Saksi MAYUR mengaku bahwa kayu olahan tersebut adalah miliknya sedangkan Terdakwa sebagai pembeli yang mana kayu tersebut dimaksudkan untuk diangkut menuju Banjarmasin.
- Bahwa saat mengamankan truck, truck tersebut bermuatan kayu banuas atau kayu Meranti;
- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut akan diangkut oleh Saksi MASLAN bersama dengan Saksi M. RIJANI untuk dibawa ke Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan Saksi MAYUR bahwa kayu olahan milik Saksi tersebut didapat dengan cara membeli dari masyarakat yang kerja di dalam hutan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa membeli dan melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dokumen perijinan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi AHMAD BAHRIANOR Bin ELMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Areal PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Saksi dan Saksi ISMAIL SALEH bersama Kapolsek Tws Garing dan Pulau Malan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi MAYUR, Saksi MASLAN dan Saksi M. RIJANI yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Saksi dan Saksi ISMAIL SALEH mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya aktifitas ilegal Logging di areal Perusahaan PT. MJC yang saat itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Tws Garing dan P Malan melaksanakan penyelidikan tentang informasi tersebut ;
- Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wib sesampainya di pinggir jalan areal perusahaan PT. MJC Saksi melihat 1 (satu) unit truk berisi kayu olahan terparkir di samping warung yang berada di sekitar areal perusahaan PT. MJC akan tetapi supir truk tidak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn



berada di tempat. Selanjutnya salah satu anggota polisi mengamankan truk tersebut. Setelah itu, Saksi bersama anggota polisi lainnya melanjutkan masuk ke dalam areal PT. MJC dan sekitar 500 m (lima ratus meter) dari pos satpam Saksi berpapasan dengan rombongan berkendara mobil Hardtop menuju keluar. Saksi lalu memberhentikan kendaraan Hardtop tersebut dan menyai orang-orang yang ada di dalam mobil Hardtop yakni Terdakwa, Saksi MAYUR, Saksi M. RIJANI dan Terdakwa memberitahu bahwa kedatangan mereka adalah untuk membantu truk yang sedang ambles didalam, Lalu Saksi melanjutkan perjalanan ke dalam dan menemukan 1 (satu) unit truk berisi kayu olahan dan terdapat supir yakni Saksi MASLAN kemudian Saksi MASLAN dan truk tersebut diamankan menuju warung tempat truk sebelumnya berada. Sesampainya di warung, Saksi mendapati Terdakwa, Saksi MAYUR, dan Saksi M. RIJANI sedang berada di dalam warung. Selanjutnya Saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi MAYUR, Saksi RIJANI, dan Saksi MASLAN;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut Saksi MASLAN dan Saksi M. RIJANI mengakui bahwa keduanya adalah supir truk yang disuruh mengangkut kayu olahan oleh Terdakwa dan pada saat ditanyai mengenai kepemilikan kayu, Saksi MAYUR mengaku bahwa kayu olahan tersebut adalah miliknya sedangkan Terdakwa sebagai pembeli yang mana kayu tersebut dimaksudkan untuk diangkut menuju Banjarmasin.
- Bahwa saat mengamankan truck , truck tersebut bermuatan kayu banuas atau kayu Meranti;
- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut akan diangkut oleh Saksi MASLAN bersama dengan Saksi M. RIJANI untuk dibawa ke Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan Saksi MAYUR bahwa kayu olahan milik Saksi tersebut didapat dengan cara membeli dari masyarakat yang kerja di dalam hutan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa membeli dan melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dokumen perijinan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



**3. Saksi Ahli SUKARDI, SH Bin MONJOI**, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi di bidang pengukuran serta telah mengikuti pendidikan pelatihan sehingga memenuhi kualifikasi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa pada hari Rabu 25 Oktober 2016, ahli telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti sehubungan dengan surat permohonan bantuan pengukuran dari Polres Katingan;
- Bahwa cara pengukuran dilakukan dengan tahap yaitu keping kayu terlebih dahulu di periksa dan diteliti untuk menentukan jenis dan kelompok kayu olahan, kemudian mengukur panjang kayu olahan tersebut, setelah panjang kayu olahan telah diketahui barulah mengukur lebar dan tebal kayu olahan, setelah itu untuk mengetahui volume/kubikasi dikalikan jumlah keping dikalikan panjang dikalikan lebar dikalikan tebal maka diperoleh volume/kubikasi kayu olahan tersebut;
- Bahwa kayu yang dilakukan pengukuran adalah berupa kayu olahan termasuk jenis benuas yang masuk dalam kelompok meranti;
- Bahwa hasil pengukuran kayu telah dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa ahli memangku jabatan sebagai Kepala Seksi Keamanan dan Perundang-undangan pada Dinas Kehutanan Kab. Katingan dan ditunjuk sebagai Ahli oleh jabatan yang mengikatnya dan dianggap mampu serta menguasai ketentuan-ketentuan di bidang kehutanan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk melakukan pengangkutan kayu harus disertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk kayu yang berasal dari hutan alam atau berupa nota angkutan untuk kayu yang berasal dari hutan hak;
- Bahwa Kewajiban melengkapi dokumen pengangkutan tersebut diatur dalam UU Kehutanan dan didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Men-LHK-II/2015 dan P.43/MenLHK-Setjen/2015.
- Bahwa dokumen angkutan berupa SKSHHK tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
- Bahwa bahwa SKSHHK tersebut digunakan untuk menyertai pengangkutan :
  - a. Kayu bulat, dan
  - b. Kayu olahan.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKSHHK tersebut hanya dapat diterbitkan apabila berasal dari kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah;
- Bahwa kayu yang menjadi barang bukti didapatkan tanpa izin yang sah dan pemilik kayu tidak membayar PSDH, DR, atau PNT sehingga hal ini mengakibatkan kerugian terhadap negara;
- Bahwa olahan yang diangkut tanpa dokumen pengangkutan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menyalahi ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan, terlebih lagi apabila kayu tersebut diolah dan berasal tanpa izin yang sah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi M. RIJANI Alias MASRIAN Bin H. ZAINAL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Palangka Raya, dimana Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengangkut kayu dan juga menyuruh Saksi untuk mencari 1 (satu) mobil truck lagi untuk pengangkutan karena Saksi YANTERSON memerlukan 2 (dua) truck untuk mengangkut kayu tersebut dimana menurut Terdakwa kayu-kayu yang akan diangkut tersebut sudah lengkap dokumennya;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi MASLAN untuk mengangkut kayu yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum mengajak Terdakwa untuk ikut serta mengangkut kayu, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa pengangkutan kayu tersebut telah diterbitkan surat ijinnya;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 17.00 Wib Saksi bertemu Saksi MASLAN di Palangka Raya. Setelah bertemu kemudian Saksi menawarkan untuk ikut serta mengangkut kayu olahan dari Desa Tumbang Tanjung untuk diangkut ke Banjarmasin atas suruhan Terdakwa dengan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter kubik kayu olahan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 07.30 Wib Saksi dan Saksi MASLAN berangkat berdua dari Palangka Raya mengemudikan truk milik masing-masing, kemudian sampai di jalan areal PT. MJC Desa Tumbang Tanjung Kecamatan P Malan sekitar jam 11.30 Wib selanjutnya di areal perusahaan tersebut bertemu dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi MAYUR dan Terdakwa dari pembicaraan tersebut kemudian Saksi mengetahui bahwa pemilik kayu olahan tersebut adalah Saksi MAYUR;

- Bahwa Ketika kayu olahan sudah dimuat ke dalam bak truk kemudian truk yang dikemudikan Saksi MASLAN hendak keluar dari areal perusahaan, kemudian truk tersebut ambles/ terjebak lumpur hingga tidak bisa berpindah dan akhirnya Saksi dan Saksi MASLAN bermalam baru Keesokan harinya Kamis tanggal 13 Oktober 2016 kayu olahan tersebut dibongkar kembali untuk mengeluarkan truk dari jebakan lumpur, kayu olahan kemudian dinaikkan kembali, kemudian Sekitar jam 14.30 Wib datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Saksi, Saksi MASLAN dan Saksi MAYUR serta Terdakwa berikut truk dan muatan kemudian dibawa ke Polsek Tws Garing dan P Malan selanjutnya dibawa ke Polres Katingan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa upah pengangkutan baru dibayarkan oleh Terdakwa apabila kayu olahan tersebut sudah sampai di Banjarmasin;
- Bahwa saat melakukan pengangkutan kayu tersebut kayu olahan tersebut sudah berada di areal kebun PT. MJC dalam keadaan sudah ditumpuk;
- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Saksi dan Saksi MASLAN tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang sah seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi MASLAN Alias MASRIAN Bin H. ASNAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 14.30 Wib di Areal Kebun PT. MJC Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi M. RIJANI dan Saksi MAYUR ditangkap anggota Kepolisian Polsek Tws Garing dan P Malan karena diduga melakukan mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi surat ijin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 20.00 Wib Saksi sedang berada di bengkel mobil di daerah Tangkiling Palangka Raya untuk memperbaiki truk milik Saksi, kemudian Saksi ditelpon Saksi M. RIJANI mengatakan "handak kah umpat naikan mengangkut kayu";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut mengangkut kayu tersebut karena ajakan Saksi M. RIJANI dengan mengatakan bahwa pengangkutan kayu tersebut telah dilengkapi SKSHH, mendengar hal tersebut akhirnya Saksipun mengiyakan ajakan Saksi M. RIJANI tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira jam 08.00 Wib Saksi dan Saksi M. RIJANI berangkat bersama dengan mengendarai kendaraan masing-masing menuju Areal kebun PT. MJC Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan, kemudian sekitar jam 11.00 Wib Saksi dan Saksi M. RIJANI tiba di Areal perkebunan PT. MJC Desa Tumbang Tanjung dan bertemu dengan Saksi MAYUR, kemudian Saksi MAYUR menyuruh Saksi ke lokasi tumpukan kayu olahan berupa kayu balokan panjang 4 (empat) meteran. Setibanya di lokasi yang dimaksud kemudian Saksi menghentikan mobil dan langsung berbalik arah dan memposisikan mobil sedemikian rupa sehingga dekat dengan tumpukan kayu dan kemudian Saksi MAYUR dan Terdakwa menyuruh buruh untuk memuat atau menaikkan keseluruhan kayu olahan tersebut ke atas bak mobil truk milik Saksi. Setelah selesai memuat, kemudian Saksi MAYUR dan Terdakwa meninggalkan Terdakwa di lokasi pengangkutan kayu tersebut. Kemudian sekitar jam 14.30 Wib, Saksi di datangi oleh anggota kepolisian dari Polsek Tws Garing dan P Malan dan selanjutnya di bawa ke Polres Katingan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu olahan tersebut akan tetapi Saksi mengetahui kalau kayu tersebut telah dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu olahan yang diangkut tersebut adalah kayu olahan jenis banuas atau meranti;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol KT 8985 BF milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ kubik atas jasa mengemudikan 1 (satu) unit truk untuk mengangkut kayu olahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil kayu olahan tersebut dari Areal kebun PT. MJC di Desa Tumbang Tanjung Kecamatan P Malan Kabupaten Katingan yang sebelumnya telah diletakkan di pinggir jalan tersebut oleh Saksi MAYUR dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi MAYUR Bin IWIN TAPEI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk memesan kayu jenis sugi merah/meranti. Lalu Saksi menyanggupi pesanan Terdakwa dan mulai mengumpulkan kayu dari masyarakat. Setelah terkumpul sesuai pesanan Terdakwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa mengenai harga kayu di pasaran adalah Rp. 1.500.000,00 per m<sup>3</sup> (satu juta lima ratus ribu rupiah permeter kubik) kemudian Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk melangsir kayu sebanyak ± 9 m<sup>3</sup> (kurang lebih sembilan meter kubik);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan Saksi menunjukkan tempat kayu berada kepada Terdakwa lalu Terdakwa mulai melangsir kayu dengan menggunakan mobil Hardtop untuk dibawa ke areal PT. MJC agar nantinya kayu tersebut dapat dijangkau oleh truk;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk keperluan buruh angkut kayu tersebut;
- Bahwa Saksi menerima upah bongkar muat kayu sebesar Rp. 150.000,00 per m<sup>3</sup> (seratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik) sedangkan harga kayu dibayarkan Terdakwa langsung kepada masyarakat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 Wib di Perusahaan PT. MJC Desa Tumbang Tanjung Kecamatan P Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Selatan, setelah Terdakwa membantu mengeluarkan kayu yang berada di dalam lokasi perkebunan sawit milik perusahaan PT. MJC dengan menggunakan mobil Hardtop milik Terdakwa, setelah kayu berada di jalan perusahaan PT. MJC datang 2 (dua) unit truk dan kemudian memuat yaitu truck Nopol KT 8985 BF dikemudikan Saksi MASLAN memuat kayu olahan jenis benuas sebanyak 6 m<sup>3</sup> (enam meter kubik) dan truck Nopol DA 1139 TL yang dikemudikan Saksi M. RIJANI memuat kayu olahan jenis benuas sebanyak 4 m<sup>3</sup> (empat meter kubik), setelah selesai memuat kemudian truk Nopol DA 1139 TL yang dikemudikan Saksi M. RIJANI jalan duluan dan berhenti di dekat warung yang berada di pinggir jalan perusahaan PT. MJC dan truk Nopol KT 8985 BF dikemudikan Saksi MASLAN ambles dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Tws

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garing dan P Malan mengecek truk yang dikemudikan Saksi M. RIJANI dan truk yang dikemudikan Saksi MASLAN;

- Bahwa yang diangkut dengan menggunakan truck yang dikendarai oleh Saksi MASLAN dan Saksi M. RIJANI adalah berupa kayu olahan jenis benuas sebanyak 6 m<sup>3</sup> (enam meter kubik) yang diangkut menggunakan truck dengan Nopol KT 8985 BF milik Saksi MALAN sedangkan kayu olahan sebanyak kurang lebih 4 (empat) meter kubik truck Nopol DA 1139 TL yang dikemudikan Saksi M. RIJANI adalah milik Saksi yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu olahan tersebut berasal dari masyarakat yang Saksi beli dan sebelum pengangkutan sudah Saksi persiapkan di areal kebun PT. MJC;
- Bahwa kayu olahan jenis benuas yang diangkut tersebut rencananya akan dibawa ke Banjarmasin oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu olahan tersebut tidak ada di lengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan dokumen lain yang berhubungan dengan kayu olahan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan mengenai :

- Bahwa Terdakwa membayar harga kayu kepada Saksi MAYUR dan bukan kepada masyarakat;
- Bahwa pemilik kayu adalah Saksi MAYUR dan Terdakwa mengambil kayu dari Saksi MAYUR bukan dari orang lain;
- Bahwa kesepakatan harga antara Saksi MAYUR dengan Terdakwa adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter kubik;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YANTERSON A Alias JEK Bin ABETSEN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Areal Kebun PT Mitra Jaya Cemerlang (PT. MJC) Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi MAYUR, Saksi MASLAN, Saksi M. RIJANI karena sedang melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa disertai dokumen;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di UD. Prima Perkasa di Kuala Kurun selama 1 (satu) tahun pada bidang pemasaran kayu yakni

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk mencari pembeli kayu akan tetapi Terdakwa tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi MAYUR berawal ketika Saksi bertemu dengan Saudara SYAIFUL (rekan kerja Terdakwa ketika di Kuala Kurun) di Banjarmasin ketika itu Terdakwa menanyakan informasi Kayu Benuas Merah kepada Saudara SYAIFUL dan Saudara SYAIFUL memberitahu Terdakwa mengenai Saksi MAYUR;
- Bahwa Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi MAYUR untuk menanyakan mengenai kayu. Setelah berselang 10 hari Saksi MAYUR ada menghubungi Terdakwa dan Terdakwa lalu mendatangi rumah Saksi MAYUR bersama dengan Hj. Basrian (orang yang ingin membeli kayu dari Banjarmasin) untuk melihat kayu. Pada saat itu Saksi MAYUR hanya dapat menyediakan 5,3 m<sup>3</sup> kayu. Beberapa hari kemudian Saksi MAYUR menghubungi lagi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melangsir kayu keluar dari areal PT. MJC lalu Terdakwa menyetujui dengan upah Rp. 400.000,00 per m<sup>3</sup> (empat ratus ribu rupiah permeter kubik) kayu. Selanjutnya Terdakwa melangsir kayu selama ± 4 hari dengan menggunakan mobil Hardtop menuju areal yang telah dapat dijangkau dengan truk. Setelah Terdakwa selesai melangsir kayu, Terdakwa lalu mencari supir truk yang bersedia mengangkut kayu menuju Banjarmasin. Ketika sampai di Palangkaraya, Terdakwa ada menghubungi Saksi Rijani untuk bertemu di bundaran burung Palangkaraya. Setelah bertemu, Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Rijani untuk mengangkut kayu menuju Banjarmasin dengan upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per m<sup>3</sup> (meter kubik) dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Rijani untuk mengajak seorang supir lagi. Setibanya Saksi RIJANI dan Saksi MASLAN di PT. MJC, kayu dimuat ke dalam bak truk. Setelah dimuat ke dalam truk, ketika akan berangkat truk yang dikendarai Saksi MASLAN mengalami amblas karena jalan yang rusak;
- Bahwa sebelumnya ketika bekerja di Kuala Kurun Terdakwa telah mengetahui bahwa dalam pengangkutan kayu harus disertai dengan dokumen resmi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengurus dokumen pengangkutan dengan Sdr. ERIK akan tetapi hingga Terdakwa memuat kayu ke dalam truk akan tetapi Sdr. ERIK tidak juga muncul membawa dokumen tersebut;
- Bahwa kayu keseluruhannya berjumlah ± 9 m<sup>3</sup> (kurang lebih sembilan meter kubik);
- Bahwa tranSaksi jual beli kayu antara Saksi MAYUR dengan H. BASRIAN adalah dengan perantara Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi yang mana nantinya akan dipotong harga kayu;
- Bahwa upah supir belum dibayarkan Terdakwa dan baru akan dibayarkan Terdakwa apabila kayu telah sampai di tempat tujuan yakni di Banjarmasin;
- Bahwa upah pengangkutan baru Terdakwa bayarkan apabila kayu olahan tersebut sudah sampai di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari Saksi MAYUR;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck Nopol : DA 1139 TL, Nerk Mistubishi, Type FE 349 H, warna kuning, Noka : MHMFE349H4R008704;
- 1 (satu) lembar STNKB No. 0328756 An. DARDIANSYAH;
- Kayu olahan/ Kayu olahan /gergajian kayu benuas kelompok meranti sebanyak 115 pcs (seratus lima belas picis). Didapat volume 4,1040 m<sup>3</sup> (empat koma satu nol empat nol meter kubik);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Areal Kebun PT Mitra Jaya Cemerlang (PT. MJC) Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi MAYUR, Saksi MASLAN, Saksi M. RIJANI karena sedang melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa disertai dokumen;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kayu yang disepakati antara Terdakwa dengan Saksi MAYUR adalah Rp. 1.500.000,00 per m<sup>3</sup> (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter kubik);
- Bahwa Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi MAYUR untuk menanyakan mengenai kayu. Setelah berselang 10 hari Saksi MAYUR ada menghubungi Terdakwa dan Terdakwa lalu mendatangi rumah Saksi MAYUR bersama dengan Hj. Basrian (orang yang ingin membeli kayu dari Banjarmasin) untuk melihat kayu. Pada saat itu Saksi MAYUR hanya dapat menyediakan 5,3 m<sup>3</sup> kayu. Beberapa hari kemudian Saksi MAYUR menghubungi lagi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melangsir kayu keluar dari areal PT. MJC lalu Terdakwa menyetujui dengan upah Rp. 400.000,00 per m<sup>3</sup> (empat ratus ribu rupiah per meter kubik) kayu. Selanjutnya Terdakwa melangsir kayu selama ± 4 hari dengan menggunakan mobil Hardtop menuju areal yang telah dapat dijangkau dengan truk. Setelah Terdakwa selesai melangsir kayu, Terdakwa lalu mencari supir truk yang bersedia mengangkut kayu menuju Banjarmasin. Ketika sampai di Palangkaraya, Terdakwa ada menghubungi Saksi Rijani untuk bertemu di bundaran burung Palangkaraya. Setelah bertemu, Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Rijani untuk mengangkut kayu menuju Banjarmasin dengan upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per m<sup>3</sup> (meter kubik) dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Rijani untuk mengajak seorang supir lagi. Setibanya Saksi RIJANI dan Saksi MASLAN di PT. MJC, kayu dimuat ke dalam bak truk. Setelah dimuat ke dalam truk, ketika akan berangkat truk yang dikendarai Saksi MASLAN mengalami ambles karena jalan yang rusak;
- Bahwa kayu keseluruhannya berjumlah ± 9 m<sup>3</sup> (kurang lebih sembilan meter kubik) berjenis kayu benuas atau meranti;
- Bahwa upah pengangkutan baru Terdakwa bayarkan kepada Saksi M. RIJANI dan Saksi MASLAN apabila kayu olahan tersebut sudah sampai di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari Saksi MAYUR;
- Bahwa menurut keterangan Saksi MAYUR bahwa kayu olahan milik Saksi tersebut didapat dengan cara membeli dari masyarakat yang kerja di dalam hutan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dokumen perijinan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

SUBSIDER: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Areal Kebun PT Mitra Jaya Cemerlang (PT. MJC) Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan sedang melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa disertai dokumen, selain itu Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu tersebut telah bekerjasama dengan Saksi MAYUR yang bertugas menyediakan kayu dan juga Saksi M. RIJANI dan Saksi MASLAN yang bertugas mengangkut kayu-kayu tersebut ketempat tujuan yang telah ditentukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **YANTERSON A Alias JEK Bin ABETSEN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (willen en wetens) menurut Prof. MOELJATNO dalam bukunya “asas- asas hukum pidana” terbitan tahun 1976 hal.120, ada 3 corak kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar- benar ia kehendaki dan benar- benar terjadi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dikehendakinya untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teoliching*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu” pembuktiannya bersifat alternatif , apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Hasil Hutan Kayu” menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan sedangkan yang dimaksud “ Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” menurut menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penataan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, petunjuk , alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Areal Kebun PT Mitra Jaya Cemerlang (PT. MJC) Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi MAYUR, Saksi MASLAN, Saksi M. RIJANI karena sedang melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa disertai dokumen;
- Bahwa Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi MAYUR untuk menanyakan mengenai kayu. Setelah berselang 10 hari Saksi MAYUR ada menghubungi Terdakwa dan Terdakwa lalu mendatangi rumah Saksi MAYUR bersama dengan HJ. BASRIAN (orang yang ingin membeli kayu dari Banjarmasin) untuk melihat kayu. Pada saat itu Saksi MAYUR hanya dapat menyediakan 5,3 m<sup>3</sup> kayu. Beberapa hari kemudian Saksi MAYUR menghubungi lagi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melangsir kayu keluar dari areal PT. MJC lalu Terdakwa menyetujui dengan upah Rp. 400.000,00 per m<sup>3</sup> (empat ratus ribu rupiah permeter kubik) kayu. Selanjutnya Terdakwa melangsir kayu selama ± 4 hari dengan menggunakan mobil Hardtop menuju areal yang telah dapat dijangkau dengan truk. Setelah Terdakwa selesai melangsir kayu, Terdakwa lalu mencari supir truk yang bersedia mengangkut kayu menuju Banjarmasin. Ketika sampai di Palangkaraya, Terdakwa ada menghubungi Saksi Rijani untuk bertemu di bundaran burung Palangkaraya. Setelah bertemu, Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi Rijani untuk mengangkut kayu menuju Banjarmasin dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per m<sup>3</sup> (meter kubik) dan Terdakwa juga menyuruh Saksi M RIJANI untuk mengajak seorang supir lagi. Setibanya Saksi RIJANI dan Saksi MASLAN di PT. MJC, kayu dimuat ke dalam bak truk. Setelah dimuat ke dalam truk, ketika akan berangkat truk yang dikendarai Saksi MASLAN mengalami amblas karena jalan yang rusak;

- Bahwa harga kayu yang disepakati antara Terdakwa dengan Saksi MAYUR adalah Rp. 1.500.000,00 per m<sup>3</sup> (satu juta lima ratus ribu rupiah permeter kubik);
- Bahwa kayu keseluruhannya berjumlah ± 9 m<sup>3</sup> (kurang lebih sembilan meter kubik) berjenis kayu benuas atau meranti;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu olehan tersebut tidak dilengkapi dokumen perijinan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, telah jelas bahwa Terdakwa telah melakukan Pengangkutan Kayu olehan jenis benuas / meranti yang dilakukan terdakwa pertama kali dengan menggunakan mobil hardtop menuju areal yang telah dapat dijangkau dengan truk kemudian pengangkutan kayu dilanjutkan dengan menggunakan mobil Truck milik Saksi M. RIJANI dan Saksi MASLAN dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter kubik kayu yang diangkut kepada kedua Saksi tersebut, yang mana diketahuinya bahwa kayu-kayu tersebut tidak mempunyai kelengkapan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dimana Terdakwa sudah mengetahui bahwa dokumen tersebut multak diperlukan untuk melakukan pengangkutan kayu atau hasil hutan kayu, karena Terdakwa sudah berpengalaman dalam pengangkutan kayu akan tetapi Terdakwa mengindahkannya dan masih tetap melakukan pengangkutan terhadap kayu tersebut padahal sudah diketahui Terdakwa akibat yang akan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu Terdakwa mendapatkan Kayu tersebut dari Saksi MAYUR dengan cara membeli dari Saksi MAYUR sehingga dalam hal ini kayu tersebut sudah menjadi milik dan dalam penguasaan Terdakwa dimana hal ini juga dilakukan Terdakwa tanpa ada memiliki dokumen kelengkapan untuk memiliki dan menguasai kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** ;

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa syarat untuk dikategorikan perbuatan “turut melakukan tindak pidana”, yaitu : Kesatu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. (Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi MASLAN bersama-sama dengan Saksi M. RIJANI untuk melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan mobil truck masing-masing atas perintah dari Terdakwa dengan menjanjikan kepada Saksi MASLAN dan Saksi M. RIJANI berupa upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) permeter kubik muatan kayu yang diangkutnya, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa untuk melakukan pengangkutan a kayu mutlak diperlukan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sedangkan dalam hal ini kayu-kayu atau hasil hutan kayu yang akan diangkut tersebut tidak memiliki dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah jelas bahwa Terdakwa telah bekerja sama untuk melakukan pengangkutan kayu dimana pertama-tama Terdakwa menghubungi Saksi M. RIJANI untuk melakukan pengangkutan kayu dan juga menyuruh Saksi M. RIJANI untuk mencarikan lagi orang lain untuk mengangkutkan kayu karena diperlukan 2 (dua) truk, sehingga kemudian Saksi M. RIJANI menghubungi Saksi MASLAN dan kemudian Saksi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. RIJANI dan Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tanpa disertai dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga majelis memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck Nopol : DA 1139 TL, Nerk Mistubishi, Type FE 349 H, warna kuning, Noka : MHMF349H4R008704;
- 1 (satu) lembar STNKB No. 0328756 An. DARDIANSYAH;
- Kayu olahan/ Kayu olahan /gergajian kayu benuas kelompok meranti sebanyak 115 pcs (seratus lima belas picis). Didapat volume 4,1040 m<sup>3</sup> (empat koma satu nol empat nol meter kubik);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **Terdakwa MAYUR Bin IWIN TAPEI**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas **Terdakwa MAYUR Bin IWIN TAPEI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **YANTERSON A Alias JEK Bin ABETSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut Serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit truck Nopol : DA 1139 TL, Nerk Mistubishi, Type FE 349 H, warna kuning, Noka : MHMFE349H4R008704;
  - 1 (satu) lembar STNKB No. 0328756 An. DARDIANSYAH;
  - Kayu olahan/ Kayu olahan /gergajian kayu benuas kelompok meranti sebanyak 115 pcs (seratus lima belas picis). Didapat volume 4,1040 m<sup>3</sup> (empat koma satu nol empat nol meter kubik);

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MAYUR Bin IWIN TAPEI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **KAMIS** tanggal **23 FEBRUARI 2017** oleh kami: **AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **8 MARET 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **SARI MARISKA SIREGAR,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,S.H.**

**AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 142/Pid.Sus-LH/2016/PN Ksn





**GT. RISNA MARIANA, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**NOORHAYATI, S.Kom., S.H.**